
 <p>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  SUB. BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN</p>	<p>NOMOR SOP : 33  TANGGAL PEMBUATAN : 02 Januari 2018  TANGGAL REVISI 1 : 01  TANGGAL REVISI 2 :  TANGGAL EFEKTIF : 31 Desember 2018  DISAHKAN OLEH : DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA</p> <p style="text-align: center;">   <b>Dr. Hasanuddin, M.Si</b>  NIP. 196803171993031002 </p>
<p>NAMA SOP : Ujian Remedial  BAGIAN : Tata Usaha  SUB BAGIAN : Akademik dan Kemahasiswaan</p>	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. D3/S1</li> <li>2. Menguasai Operasional Komputer dan jaringan Internet</li> </ol>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Andalas;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;</li> <li>6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Naskah di Lingkungan Universitas Andalas;</li> </ol>	<p>KETERLIBATAN DENGAN SOP LAIN</p> <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer terhubung ke SIA</li> <li>2. Data KRS Semester terakhir</li> </ol> <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Status Aktif semester terakhir</li> <li>2. Nilai Remedial dari dosen yang</li> </ol>
<p>PERINGATAN</p>	

## 1. DEFINISI

Ujian Remedial adalah ujian untuk melengkapi komponen nilai (UTS, PRAKTIKUM, TUGAS, UAS) dalam perkuliahan satu semester yang belum lengkap, memperbaiki komponen nilai yang belum baik atau meningkatkan nilai yang dirasa kurang maksimal oleh mahasiswa pada semester berjalan. Ujian bisa dalam bentuk formal dengan soal, waktu, dan tempat yang ditentukan atau hanya dalam bentuk penugasan.

## 2. PESERTA UJIAN REMEDIAL

- a. Mahasiswa yang boleh mengikuti Ujian Remedial adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dengan baik sesuai peraturan akademik Unand dengan kehadiran minimal 75% dan mengikuti kontrak perkuliahan dengan dosen pengampu MK, namun mendapatkan nilai yang kurang memuaskan seperti nilai B, B-, C+, C, C-, D, E atau BL. Nilai BL harus dilengkapi melalui ujian remedial, dan akan menjadi E apabila tidak dilengkapi pada waktu yang ditentukan.
- b. Mahasiswa yang dianjurkan mengikuti Ujian Remedial adalah mahasiswa yang telah mengikuti proses perkuliahan dengan baik sesuai peraturan akademik Unand dengan kehadiran min 75% dan mengikuti kontrak perkuliahan dengan dosen pengampu MK tetapi memperoleh nilai buruk (nilai D atau E).
- c. Mahasiswa yang sangat dianjurkan mengikuti Ujian Remedial adalah mahasiswa yang pada kondisi tertentu terkendala proses akademiknya, namun mungkin bisa dibantu karena alasan tertentu seperti terancam DO, bisa tamat dengan nilai *cum laude* atau tamat tepat waktu/lebih cepat. Dalam hal ini ketua jurusan/prodi bisa mengambil kebijakan dan/atau persetujuan dari forum dosen jurusan kemudian mengusulkan untuk diberikan Ujian Remedial kasus, apabila tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Acuan nilai pada ketentuan ini adalah nilai semester berjalan dan semester sebelumnya. Proses ini akan diakomodasi oleh fakultas selagi bisa diterima oleh sistem yang berlaku di Unand.

## 3. WAKTU UJIAN REMEDIAL

- a. Ujian Remedial dilaksanakan setelah Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) dimasukkan oleh dosen ke prodi pada semester bersangkutan dan atau Nilai Akhir (NA) di-upload ke Portal Akademik Unand.
- b. Ujian Remedial atas Nilai UTS, UAS, PRAKTIKUM atau TUGAS dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan pada semester berjalan.
- c. Waktu Ujian Remedial khusus, sebagaimana dimaksud poin 2d, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

## 4. KETENTUAN LAIN

- a. Untuk Ujian Remedial dalam bentuk penugasan tertentu dilakukan dengan cara mengumpulkan tugas/makalah dengan tema yang sesuai dengan RPS yang bersangkutan pada



waktu yang ditentukan.

- b. Mata kuliah yang nilainya BL dilaksanakan Ujian Remedial pada akhir semester berjalan, bukan pada semester berikutnya.
- c. Ujian Remedial berlaku pada tiap komponen nilai, bukan pada nilai akhir saja.
- d. Nilai akhir Ujian Remedial tertinggi adalah B+
- e. Nilai akhir Ujian Remedial ditentukan oleh dosen/tim dosen pengampu MK yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

#### 5. PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN REMEDIAL

- a. Mahasiswa memperbanyak KHS sebanyak 2 lembar.
- b. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran Ujian Remedial yang diperoleh di prodi atau kasubag Akademik.
- c. Mahasiswa mengkonsultasikan MK yang akan diuji ulang (remedial) kepada Kaprodi / Sekretaris Prodi
- d. Prodi mempertimbangkan mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan pada daftar Nilai Lengkap Akhir Semester pada ujian akhir yang diserahkan dosen kepada prodi yang berisikan empat komponen, UTS, UAS, TUGAS dan PRAKTIKUM. Mahasiswa berhak ikut Ujian Remedial untuk komponen yang nilainya rendah atau BL pada daftar nilai tersebut. Apabila ada komponen yang nilainya kurang atau kosong, dosen diberi wewenang untuk menentukan apakah ujiannya per komponen atau satu bentuk ujian saja untuk semua komponen nilai yang BL atau rendah.
- e. Kaprodi berkoordinasi dengan dosen pengampu MK terkait pelaksanaan Ujian Remedial mahasiswa yang bersangkutan
- f. Dosen pengampu MK menyetujui pelaksanaan Ujian Remedial dimaksud.
- g. Kaprodi menyetujui pelaksanaan Ujian Remedial dimaksud.
- h. Mahasiswa mengikuti Ujian Remedial sesuai dengan petunjuk dosen pengampu MK dalam waktu yang ditentukan.
- i. Bentuk ujian sepenuhnya diserahkan kepada dosen pengampu MK.
- j. Dosen menilai hasil ujian dan menetapkan nilai akhir (NA) MK tersebut dan menyerahkannya ke ketua/sekretaris/kaur akademik prodi.
- k. Ketua/sekretaris/kaur akademik prodi Prodi merekap serta mendokumentasikan Nilai Ujian Remedial dan setelah itu menyerahkan ke fakultas.
- l. Fakultas/bagian akademik merekap semua nilai akhir untuk semua Ujian Remedial dan menguploadnya ke portal akademik.

#### 6. CONTOH MK YANG DIDAFTARKAN UJIAN REMEDIAL DAN CARA PELAPORANNYA

Contoh KHS Semester 1

1. Perhatikan Unsur Nilai (yang seharusnya mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap dalam proses penilaiannya) pada komponen UTS, TUGAS, UAS dan PRAKTIKUM (bentuk penilaian lain yang dianggap sebagai praktikum) pada Mata Kuliah Bahasa Inggris. Contoh:



No	No BP	Nama	Absen	Nilai Lengkap Akhir Semester (NA)						Tanda Tangan
				UTS	PRAK.	TUGAS	UAS	Rata2	Huruf	
1	17...01	M. Ali	1x	80	80	85	85	83	A-	
2	17...09	Meri I	2x	70	-	70	70	-	BL	
3	17...30	Nada A.	4x	70	80	70	70	73	B	

4	17...50	Alya	3x	60	70	60	60	63	C+	
5	16...40	Judan	4x	50	50	50	40	47	D	
6	15...30	John	2x	50	30	30	40	38	E	

2. Mahasiswa bernama Meri I mendapat nilai BL diakhir semester. Nilai rata2nya belum ada karena nilai praktikumnya kosong. Meri berhak mengikuti Ujian Remedial untuk nilai praktikum agar nilai akhirnya bisa keluar.
3. Nada sudah mendapat nilai akhir B, namun karena tidak puas dengan nilai tersebut, dia berhak mengikuti Ujian Remedial untuk bisa menaikkan maksimal menjadi B+. Dosen pengampu MK diharapkan memberi saran kepada Nada tentang komponen mana yang sebaiknya diulang agar nilainya bisa naik.
4. Alya, Judan dan John juga berhak mengikuti Ujian Remedial karena mereka mengikuti proses perkuliahn dengan baik hanya saja capaian mereka kurang baik. Untuk itu mereka menemui dosen MK tersebut untuk mendiskusikan komponen nilai manasaja yang perlu dia ikuti ujiannya atau ada tugas lain yang bisa mencakup semua komponen nilai yang capainnya rendah.
5. Selesai pelaksanaan Ujian Remedial Dosen Pengampu MK menuliskan perubahan nilai lengkap akhir semester (NA) seperti contoh diatas dan menyerahkannya ke prodi.



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		DEKAN	WAKIL DEKAN	KAJUR	DOSEN	PELAKSANA	MAHA SISWA	KELENGKAPAN	WAKTU (Menit)	OUTPUT	KET
1.	Mahasiswa meminta blangko nilai remedial ke ICT Akademik							Blangko remedial di Akademik	5	Pengisian blangko remedial oleh mahasiswa	
2.	Mahasiswa mengisi biodata blangko remedial dan meminta tanda tangan kajur							Isian blangko remedial	Diseusikan	Tanda tangan kajur	
3.	Mahasiswa meminta tanda tangan Wakil Dekan I							Isian blangko remedial	disesuaikan	Tanda tangan WDI	
4.	Dosen memberikan ujian ulang ke mahasiswa							Blangko remedial yang sudah ditandatangani kajur dan WDI	Disesuaikan	Pelaksanaan Ujian Remedial	
5.	Dosen memberikan nilai remedial mahasiswa ke ICT Akademik dan ditandatangani							Nilai remedial mahasiswa	Disesuaikan	Rekap nilai Remedial	
6.	Admin ICT Akademik merekap dan inventarisasi nilai remedial per jurusan							Daftar Nilai Remedial per jurusan	10	Inventaris nilai remedial	

7.	Admin ICT akademik input nilai remedial sesudah proses input nilai reguler berakhir					Hasil inventarisir nilai remedial	Disesuaikan	Input nilai Remedial
8.	Mahasiswa melihat perubahan nilai remedial di portal Akademik					Update nilai di portal akademik	Disesuaikan	Nilai Akhir
9.	Selesai							

**FORM NILAI LENGKAP UJIAN REMEDIAL**

**DAFTAR NILAI UJIAN REMEDIAL**

Semester: ..... 20..../ 20.....

Mata Ujian : .....

Tanggal : .....

Dosen : .....

Tempat : .....

Prodi : .....

Peserta : .....

No	No BP	Nama	Nilai Lengkap Akhir Semester (NA)						Tanda Tangan
			UTS	PRAK.	TUGAS	UAS	Rata2	Huruf	
1									
2									
3									
4									
5									
ds									
t									

**Sebaran Nilai**

Kelompok Nilai A : 85 - 100 = A

80 - 84 = A-

Kelompok Nilai B : 75 - 79 = B

70 - 74 = B

65 - 69 = B-

Kelompok Nilai C : 60 - 64 = C+

55 - 59 = C

50 - 54 = C-

Kelompok Nilai D : 00 - 39 = E

Nilai BL : Belum Lengkap (ada komponen nilai yang belum ada dalam NLAS)

Dosen Pengampu

Mengetahui


Ketua Prodi/Jurusan

Wakil Dekan 1

.....

.....

Dr. Ferdinal, M.A.



Nomor : /UN16.7/PP/20...

Padang, .....

Lamp. : .....

Hal : **Ujian Ulang/Remedial**

Kepada Yth. ....

Dosen Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Andalas

Padang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 4896/XIII/R/KPT/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujian Ulang mahasiswa Universitas Andalas tanggal 8 Desember 2017 point 1 sampai 8. Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : .....

BP/NIM : .....

Jurusan : .....

Pada Semester (genap/ganjil)\* tahun akademik ..... mengajukan Ujian Remedial pada mata kuliah ..... yang saudara ampu. Oleh sebab itu, kami mohon kepada saudara untuk dapat melakukan Ujian Remedial dan memberikan hasil ujian tersebut ke jurusan terkait untuk diketahui dan selanjutnya diserahkan ke Sub. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kalender Akademik Universitas Andalas sampai dengan tanggal ..... 20.....

Jika penyerahan nilai remedial melewati batas waktu yang ditentukan, maka nilai yang dipakai adalah nilai sebelumnya.

A.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

Mengizinkan  
Ketua Jurusan,

Dr. Ferdinal, M.A.  
NIP 19660709 199203 1 002

.....  
NIP .....

No	Nama Mahasiswa	BP	Nilai Sebelumnya	Nilai Remedial	Nilai Huruf

Dosen Pengampu Mata Kuliah

.....

Catt : \* ( coret yang tidak perlu)